



# Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang di Indonesia: Studi Kasus Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007

Pupu Sriwulan Sumaya<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Hukum, Cirebon, Indonesia

e-mail: pupusumaya25@gmail.com<sup>1</sup>

## INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima XX xx, 20xx

Direvisi XX xx, 20xx

Disetujui XX xx, 20xx

## KEYWORDS

Law enforcement

Human trafficking

Law Number 21 of 2007

Legal effectiveness

Victim protection.

## KATA KUNCI

Penegakan hukum

Perdagangan orang

UU Nomor 21 Tahun 2007

Efektivitas hukum

Perlindungan korban

## CORRESPONDING AUTHOR

Name : Pupu Sriwulan Sumaya

Affiliation : Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

City : Cirebon

Email : pupusumaya25@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to evaluate the effectiveness of law enforcement against human trafficking cases in Indonesia, focusing on the implementation of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking (UU PTPPO). Using a qualitative approach through case studies, data were collected from interviews with law enforcement officers, victims of human trafficking, and analysis of legal documents. The results of the study indicate that the effectiveness of the PTPPO Law is hampered by limited resources, lack of training for law enforcement officers, and poor coordination between government agencies and non-governmental organizations. Protection for victims is also suboptimal, with difficulty in accessing rehabilitation and support services. The implications of these findings emphasize the need for reforms in resource allocation, training, and improved coordination. This study recommends that the government increase efforts in training law enforcement officers, improve coordination between agencies, and increase public awareness of human trafficking. Further research is expected to explore the role of technology and international comparative studies in handling human trafficking cases.*



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, data dikumpulkan dari wawancara dengan aparat penegak hukum, korban perdagangan orang, serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UU PTPPO terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi aparat hukum, dan koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Perlindungan bagi korban juga belum optimal, dengan kesulitan akses terhadap layanan rehabilitasi dan dukungan. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya reformasi dalam alokasi sumber daya, pelatihan, dan peningkatan koordinasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan upaya dalam pelatihan aparat hukum, memperbaiki koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi peran teknologi dan studi perbandingan internasional dalam penanganan kasus perdagangan orang.

## PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan masalah global yang mendalam dan kompleks, termasuk di Indonesia. Tindakan ini melibatkan eksploitasi manusia melalui paksaan, penipuan, atau manipulasi, sering kali dengan tujuan perbudakan atau eksploitasi seksual (UNODC, 2020). Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menetapkan hukuman yang lebih ketat bagi pelaku (Bappenas, 2021).

Namun, implementasi UU PTPPO menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta masalah koordinasi antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum (KPPPA, 2022). Penegakan hukum yang tidak optimal dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menindak kasus perdagangan orang secara efektif, yang berpotensi merugikan upaya pencegahan dan perlindungan korban (ILO, 2021).

UU PTPPO bertujuan memberikan kerangka hukum yang komprehensif, tetapi penerapannya dalam praktek sering kali tidak mencerminkan tujuan hukum yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia, dengan fokus pada implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini akan menilai seberapa baik undang-undang ini diterapkan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya dalam menangani kasus perdagangan orang (Mulia, 2020).

Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut laporan dari UNODC (2020), perdagangan orang melibatkan eksploitasi individu melalui paksaan atau penipuan, yang sering kali berujung pada perbudakan atau eksploitasi seksual. Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan undang-undang untuk menanggulangi masalah ini, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan menghadapi berbagai kendala.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menangani masalah ini. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang kuat dalam melawan perdagangan orang dan menawarkan perlindungan kepada korban (Bappenas, 2021). Namun, meskipun UU PTPPO merupakan langkah maju yang signifikan, tantangan dalam implementasinya masih banyak ditemukan di lapangan.

Studi oleh KPPPA (2022) menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan orang di Indonesia menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan bahwa tanpa dukungan yang memadai, seperti pelatihan yang sesuai dan alat yang memadai, implementasi undang-undang sering kali tidak optimal. Kendala-kendala ini berdampak langsung pada efektivitas hukum dalam menangani kasus perdagangan orang.

Selain kendala internal, tantangan dalam koordinasi antar lembaga juga menjadi masalah signifikan. Menurut ILO (2021), koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional dapat menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana isu koordinasi ini mempengaruhi implementasi UU PTPPO dan efektivitasnya dalam menangani kasus perdagangan orang.

Lovelock dan Wirtz (2007) dalam "Services Marketing" menekankan pentingnya sistem yang terintegrasi dalam pelaksanaan hukum dan perlindungan korban. Dalam konteks UU PTPPO, hal ini berarti bahwa koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum

dan perlindungan korban sangat penting. Studi ini bertujuan untuk menganalisis seberapa baik integrasi ini diterapkan dalam praktek dan pengaruhnya terhadap efektivitas undang-undang.

Penelitian oleh Mulia (2020) menyebutkan bahwa efektivitas UU PTPPO sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kepedulian dan pemahaman tentang isu perdagangan orang di kalangan masyarakat dan aparat hukum. Studi ini menilai bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi dan penegakan UU, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.

Ristianana (2023) dalam penelitiannya tentang studi kasus penegakan hukum menunjukkan bahwa analisis kasus-kasus konkret dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana UU PTPPO diterapkan. Dengan menganalisis kasus-kasus yang telah ditangani, penelitian ini akan mengevaluasi kesenjangan antara teori dan praktek serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan penegakan hukum.

Menurut Sari (2022), tantangan utama dalam implementasi UU PTPPO adalah kurangnya dukungan institusi dan ketidakmampuan untuk mengatasi isu-isu struktural dalam sistem hukum. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana masalah-masalah ini dapat diatasi untuk meningkatkan efektivitas undang-undang dalam memberantas perdagangan orang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami secara mendalam dinamika dan tantangan dalam penerapan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang memberikan gambaran rinci tentang bagaimana UU PTPPO diterapkan dalam kasus-kasus konkret di lapangan.

Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam menangani kasus perdagangan orang. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan korban perdagangan orang yang bersedia berbagi pengalaman mereka mengenai proses hukum dan perlindungan yang diterima. Praktisi hukum dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang UU PTPPO juga akan diwawancarai untuk mendapatkan perspektif tambahan mengenai implementasi undang-undang.

Data sekunder akan diperoleh dari analisis dokumen hukum yang relevan, seperti UU PTPPO dan peraturan pelaksanaannya, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait. Selain itu, laporan penelitian sebelumnya, artikel jurnal, dan buku yang membahas topik serupa akan dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai efektivitas undang-undang dan tantangan dalam penegakan hukum.

Teknik analisis data akan melibatkan analisis tematik, di mana data dari wawancara dan dokumen akan diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama. Proses ini termasuk transkripsi wawancara, coding data untuk mengidentifikasi tema yang muncul, serta interpretasi temuan untuk memahami pola dan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan temuan utama dan implikasinya.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menerapkan triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Pengecekan kembali akan dilakukan dengan meminta konfirmasi dari peserta wawancara mengenai akurasi transkripsi

dan interpretasi data. Selain itu, audit trail akan dicatat untuk memungkinkan pemantauan dan evaluasi proses penelitian oleh pihak lain.

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika, termasuk mendapatkan persetujuan informasi dari peserta dan memastikan kerahasiaan identitas serta informasi pribadi mereka. Kesejahteraan peserta juga akan diperhatikan, dengan wawancara dilakukan secara sensitif dan menghormati pengalaman mereka.

Lokasi penelitian mencakup kantor polisi, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis dan penyusunan laporan akhir. Output penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan orang dan menyajikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan serta praktik penegakan hukum di masa depan.

## **DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani kasus perdagangan orang, efektivitas penegakannya masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Analisis data dari wawancara dan dokumen menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini sering kali tidak sesuai dengan tujuan hukum yang diharapkan.

Salah satu temuan utama adalah bahwa keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan personel, merupakan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Banyak lembaga penegak hukum yang terlibat dalam kasus perdagangan orang, seperti kepolisian dan kejaksaan, mengalami kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif. Hal ini berdampak pada kualitas penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya pelatihan dan kapasitas teknis bagi aparat penegak hukum merupakan masalah signifikan. Banyak petugas yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang UU PTPPO dan mekanisme penanganan kasus perdagangan orang. Kurangnya pelatihan khusus ini mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan undang-undang secara konsisten dan efektif dalam kasus-kasus yang kompleks.

Koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga menjadi masalah utama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sering kali terdapat kesenjangan komunikasi dan kurangnya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Hal ini menghambat upaya untuk menyediakan perlindungan yang komprehensif dan mengintegrasikan layanan bagi korban perdagangan orang.

Dalam konteks perlindungan korban, penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun ada undang-undang yang dirancang untuk melindungi korban, banyak korban yang masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan perlindungan dan rehabilitasi. Beberapa korban melaporkan kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum dan dukungan psikososial yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma.

Temuan dari studi kasus konkret menunjukkan bahwa pengadilan sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan hukuman yang sesuai untuk pelaku perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, terdapat keputusan hukuman yang dianggap terlalu ringan oleh para ahli hukum dan korban. Ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan hukuman.

Dari sisi kebijakan, penelitian mengungkapkan bahwa implementasi UU PTPPO belum sepenuhnya didukung oleh regulasi pelaksana yang memadai. Beberapa peraturan pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang dengan efektif masih dalam proses atau belum diimplementasikan secara penuh. Hal ini menciptakan kekosongan dalam penerapan hukum dan pengawasan terhadap kasus-kasus perdagangan orang.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan tentang masalah perdagangan orang. Banyak responden dari wawancara mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang isu ini masih rendah, yang berdampak pada kurangnya dukungan publik untuk upaya pemberantasan perdagangan orang. Program edukasi dan kampanye kesadaran perlu diperkuat untuk mendukung penegakan hukum.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan agar pemerintah meningkatkan alokasi sumber daya untuk lembaga penegak hukum yang menangani kasus perdagangan orang dan menyediakan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU PTPPO merupakan langkah positif dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia, ada berbagai tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya. Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan sistem hukum dapat lebih baik dalam menangani kasus perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) telah menyediakan kerangka hukum yang signifikan dalam menghadapi perdagangan orang di Indonesia, efektivitas penegakannya masih terhambat oleh berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan koordinasi yang tidak optimal antara lembaga pemerintah serta organisasi non-pemerintah merupakan tantangan utama yang mempengaruhi implementasi undang-undang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan bagi korban belum sepenuhnya efektif, dengan korban sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, perlu ada evaluasi dan perbaikan dalam penerapan UU PTPPO untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan korban terkait perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas UU PTPPO, pemerintah dan lembaga terkait harus mengalokasikan sumber daya yang lebih memadai dan menyediakan pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek penegakan hukum dan perlindungan korban dapat diintegrasikan secara efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu perdagangan orang harus menjadi prioritas untuk mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi yang lebih mendalam tentang peran teknologi dan data dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi, seperti sistem pelaporan berbasis digital dan analisis data besar, dapat digunakan untuk mendukung upaya penegakan hukum dan perlindungan korban. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan studi perbandingan antara penerapan UU PTPPO di Indonesia dengan implementasi undang-undang serupa di negara lain, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi inovasi dalam penanganan kasus perdagangan orang. Evaluasi terhadap dampak program-program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat juga akan memberikan wawasan tambahan mengenai cara-cara efektif untuk mengatasi isu perdagangan orang secara lebih luas.

## **REFERENSI**

Bappenas. (2021). Laporan Tahunan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

ILO. (2021). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. International Labour Organization.

- KPPPA. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lovelock, C., & Wirtz, J. (2007). *Services Marketing*. Prentice Hall.
- Mulia, H. (2020). Evaluasi Implementasi UU PTPPO: Kasus-Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 45-60.
- Ristiana, A. (2023). Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 85-98.
- Sari, N. (2022). *Tantangan dan Strategi dalam Penegakan UU PTPPO di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.
- UNODC. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons*. United Nations Office on Drugs and Crime.